



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 72/Pid.B/2013/ PN.Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara – perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama lengkap : RUTIMAN MUKO alias RUTI
Tempat Lahir : Gorontalo
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 12 Desember 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tihungo Selatan, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
- II. Nama lengkap : SUDIRMAN A MUKO alias SUDI
Tempat Lahir : Gorontalo
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 29 September 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tihungo Selatan, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai sekarang dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
 - 2 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;
 - 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014;
 - 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014;
- Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan para Terdakwa;
Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum;
Telah mendengar Permohonan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa mereka terdakwa I Rutiman Muko alias Ruti dan terdakwa II Sudirman A. Muko alias Sudi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekira jam 15:30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 bertempat di Desa Patuhu Kec. Randangan Kab. Pohuwato atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Dengan sengaja melakukan penganiayaan, yaitu menyebabkan perasaan tidak enak penderita an/ rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Erna Alatani alias Erna sehingga menjadikan sakit atau halangan untuk Menjalankan aktifitas sehari-hari, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan diatas, Berawal saat para terdakwa mendatangi rumah paman saksi korban dan didalam rumah tersebut sedang berda saksi Abdurahman Uduala alias Apin, saksi Frangky Uduala alias Angki, saksi Ramin Asuke alias Nunu, saksi Noldin R. Asuke alias Adin dan saksi Sudirman Asuke alias Sudi, dibagian ruang tamu dan para terdakwa langsung mengamuk dan menyuruh saksi korban untuk tidak lagi tinggal dirumah paman saksi korban sambil terdakwa I Rutiman Muko mengangkat 1 (satu) buah speaker merk polytron dan melemparkannya ke tanah setelah itu terdakwa I Rutiman Muko mendekati saksi korban yang berada diruang tamu dan terdakwa I Rutiman Muko langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengena pada bagian pipi sebelah kiri dan dahi sebelah kiri kemudian terdakwa I Rutiman Muko kembali memukul saksi korban dengan menggunakan punggung tangan kanan sebanyak I (satu) kali dan mengena pipi dan dahi sebelah kiri dan terdakwa I Rutiman Muko memukul lagi sebanyak I (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengena pada bagian leher sebelah kiri kemudian terdakwa II Sudirman A. Muko menghampiri saksi korban dan memegang tanganya saksi korban sambil menarik keruang tengah rumah dan pada saat saksi korban sudah berada diruang tengah rumah dimana terdakwa II Sudirman A. Muko memukul saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada pipi dan dahi sebelah kiri.

Akibat perbuatan terdakwa I Rutiman Muko dan terdakwa II Sudirman A. Muko, saksi korban mengalami rasa sakit sebagaimana visum Et Repertum yang dibuat oleh Dokter Lisanti Mohamad, Dokter Pemerintah pada RSUD Kab. Pohuwato dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik :

- Tampak kemerahan pada daerah leher sebelah kiri ukuran empat centimeter;
- Tampak kemerahan pada daerah dahi sebelah kiri ukuran tiga centimeter;

II. Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami kemerahan pada daerah leher sebelah kiri dan kemerahan pada daerah dahi sebelah kiri yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tumpul. sebagaimana Visum Et Repertum An. Erna Alatani No.045.2/VER/RSUD-PHWT/149/X/2013 tertanggal 03 oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter LISANTI MOHAMAD Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pohuwato.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ERNA ALATANI alias ERNA;

- Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa penyebab saksi dipukul para terdakwa karena saksi disuruh keluar dari rumah milik pamannya bernama Rahman K Malapo, namun saksi tidak mau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013 di rumah paman saksi di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi tinggal dirumah pamannya sudah 9 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tinggal dirumah tersebut atas izin dari pamannya;
- Bahwa terdakwa II ke rumah paman saksi bersama Ardin Muko kemudian disusul oleh terdakwa I dengan emosi menyuruh saksi untuk segera keluar dari rumah pamannya;
- Bahwa saksi tidak mau karena yang menyuruh bukan yang punya rumah, tapi kalau yang punya saksi mau keluar;
- Bahwa mendengar pernyataan saksi tersebut para terdakwa marah dan langsung menampar saksi;
- Bahwa terdakwa I menampar pipi saksi sebanyak empat kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka sedangkan terdakwa II menampar pipi saksi sebanyak tiga kali dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka;
- Bahwa saksi merasa sakit di dagi dan pipinya memerah tapi tidak luka;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi terganggu melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak ada dendam/ marah kepada para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melawan saat terdakwa I memukul, namun ketika terdakwa II memukul saksi sempat melakukan perlawanan yaitu dengan mengambil knalpot dan melemparnya kepada terdakwa II;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan bahwa, Terdakwa I memukul saksi dua kali saja, sedangkan terdakwa menyatakan bahwa, terdakwa memukul saksi hanya sekali saja;

2 Saksi ABDURRAHMAN UDUALA alias APIN;

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi korban;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa menampar istrinya dibagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi melihatnya dengan jarak sekitar 2-3 meter dari istrinya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 15.30 Wita di rumah paman istrinya di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa juga mengeluarkan kata-kata “ guru honor, guru yang Cuma mokase besar badan” dan bahkan salon speaker yang ada dalam rumah dilempar oleh terdakwa I;
- Bahwa istri saksi merasa sakit dan pipinya memerah sehingga sempat berobat;
- Bahwa pada saat ini antara istri saksi dengan para terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa saksi masih keberatan atas perbuatan para terdakwa terhadap istri saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan bahwa, terdakwa I tidak menghina, sedangkan terdakwa II juga menyatakan bahwa, terdakwa II tidak menampar istrinya sebanyak dua kali melainkan hanya sekali;

3 Saksi FRANGKY UDUALA alias ANGKI;

- Bahwa saksi melihat para terdakwa memukul saksi korban, karena berjarak sekitar 3 meter dari saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 15.30 Wita di rumah paman saksi korban di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa para terdakwa menampar pipi kanan saksi korban sebanyak dua kali dengan tangan kanan terbuka;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut pipi korban memerah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi pada waktu itu mampir di tempat tersebut untuk menonton film;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I membenarkan, sedangkan terdakwa II menyatakan bahwa, terdakwa II menampar saksi korban hanya sekali;

4 Saksi RAMIN ASUKE alias NUNU;

- Bahwa saksi melihat para terdakwa memukul saksi korban, karena berjarak sekitar 3 meter dari saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 15.30 Wita di rumah paman saksi korban di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa para terdakwa menampar pipi kanan saksi korban sebanyak dua kali dengan tangan kanan terbuka;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut pipi korban memerah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I membenarkan, sedangkan terdakwa II menyatakan bahwa, terdakwa II menampar saksi korban hanya sekali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Saksi NOLDI R ASUKE alias ODIN;

- Bahwa saksi melihat para terdakwa memukul saksi korban, karena berjarak sekitar 3 meter dari saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 15.30 Wita di rumah paman saksi korban di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa para terdakwa menampar pipi kanan saksi korban sebanyak dua kali dengan tangan kanan terbuka;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut pipi korban memerah;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa I melempar speaker karena masih tidur dan setelah bangun sudah terjadi keributan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I membenarkan, sedangkan terdakwa II menyatakan bahwa, terdakwa II menampar saksi korban hanya sekali;

6 Saksi ARDIN MUKO alias KA ARA;

- Bahwa saksi pada Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 sekitar jam 15.30 Wita berada di rumah paman saksi korban di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato namun tidak sempat melihat langsung para terdakwa menampar saksi korban
- Bahwa saksi mendengar keterangan dari terdakwa I berhadapan dengan saksi korban menamparnya dengan tangan kanan sebanyak dua kali pada pipi korban;
- Bahwa menurut terdakwa I korban lari mengambil knalpot dan memukulkan ke terdakwa II yang mengikutinya dari belakang;
- Bahwa terdakwa II sempat menangkisnya dan terdakwa II menampar pipi kiri korban dengan tangan kirinya sebanyak satu kali;
- Bahwa pada hari itu saksi datang ke rumah paman saksi korban untuk bermusyawarah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena antara para terdakwa dengan saksi korban ada masalah;
- Bahwa saksi korban boleh untuk sementara waktu turun dari rumah pamannya;
- Bahwa saksi korban tidak mau dengan alasan masih sama-sama keluarga;
- Bahwa saksi korban marah-marah kemudian terdakwa I datang dan terjadilah adu mulut antara keduanya;
- Bahwa saksi langsung melerainya dan saksi korban keluar dari rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut selain saksi ada orang lain yang menyaksikan yaitu Sutrisno Samarang;
- Bahwa paman saksi korban tidak ada ditempat karena berada di Palu untuk berobat karena menderita gangguan jiwa;
- Bahwa saksi korban turun rumah sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan;

7 Saksi USMAN MUKO Alias NARA;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh para terdakwa karena saksi berada dirumahnya;
- Bahwa saksi setelah kejadian ke rumah paman saksi korban melihat terdakwa I didalam rumah sedangkan terdakwa II dan saksi korban berada diluar akan meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi melihat pipi saksi korban memerah tapi tidak tahu yang sebelah mana;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan;

8 Saksi WAHAB MUKO alias WARA;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan terhadap saksi korban yang dilakukan para terdakwa karena saksi berada diluar sedangkan kejadiannya didalam rumah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 sekitar 15.30 Wita kakak saksi dan terdakwa II pergi ke rumah paman saksi korban untuk menemui saksi korban;
- Bahwa terdakwa II menyuruh saksi korban turun dari rumah itu;
- Bahwa terdakwa II langsung masuk sedangkan saksi berdiri didepan rumah;
- Bahwa tak lama kemudian saksi mendengar keributan dari dalam rumah;
- Bahwa lima menit kemudian saksi korban dan suaminya keluar dari rumah itu dan langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa menurut cerita para terdakwa yang pertama menampar saksi korban adalah terdakwa I selanjutnya terdakwa II;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan;

9 Saksi SUDIRMAN ASUKE alias SUDI;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan terhadap saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 Wita di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi posisi saksi berada di sekitar saksi korban dengan jarak 3 meter;
- Bahwa terdakwa I menampar pipinya saksi korban sebanyak dua kali dengan tangan kanan kanannya terbuka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I tersebut pipi saksi korban memerah;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan saksi A de Charge (meringankan) yang diajukan oleh para terdakwa, yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Ade Charge SUTRISNO SAMARANG alias SITO;

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2013 paman saksi korban lewat didepan rumah saksi;
- Bahwa paman saksi korban tersebut stres dan terganggu kejiwaannya maka saksi menghampirinya;
- Bahwa saksi menanyakan kepadanya mau kemana, paman saksi korban menjawab mau pergi ke Sulawesi Tengah;
- Bahwa kemudian saksi mengantarnya dengan sepeda motor ke Sulawesi Tengah;
- Bahwa dipertengahan jalan di Desa Telaga, Kecamatan Popayato saksi berhenti karena kehabisan bensin;
- Bahwa selama perjalanan paman saksi korban menceritakan keinginannya agar saksi korban dan suaminya turun dari rumahnya;
- Bahwa katanya kelak saksi korban sudah keterlalu sering membuang pakain pamannya dan direndam dalam air yang becek;
- Bahwa saksi tidak tahu pemukulan yang dilakukan para terdakwa karena saksi berada di rumahnya yang jaraknya 500 meter;
- Bahwa saksi dapam informasi sudah terjadi keributan kemudian saksi pergi ke tempat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan saksi korban karena jaraknya antara saksi dengan saksi korban sekitar 30 meter;
- Bahwa ditempat rumah itu sudah ada polisi dan mendengar sudah terjadi pemukulan;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I:

- bahwa terdakwa I memukul pertama saksi korban, karena sudah emosi dengan perilaku saksi korban;
- bahwa paman terdakwa I berkeinginan saksi korban dan suaminya yang sudah 9 tahun tinggal dirumahnya diturunkan;
- bahwa oleh karena saksi korban dan suaminya tidak mau, akhirnya terdakwa I mengantarkan pamannya di rumah sakit kejiwaan di Palu, karena pamannya mengalami stres;
- bahwa paman terdakwa I mau kembali ke rumahnya asal saksi korban dan suaminya sudah turun dari rumah;
- bahwa terdakwa I mendatanginya dengan mengatakan hal tersebut tapi tidak mau kemudian terdakwa I emosi dan terjadilah pemukulan;
- bahwa terdakwa I menampar dengan tangan kanannya terbuka sebanyak dua kali dibagian pipi kiri saksi korban;
- bahwa tamparan terdakwa I hanya pelan atau tidak keras dan tidak mengalami luka;
- bahwa terdakwa I masuk kedalam rumah sudah emosi kemudian mengambil speaker dan melemparnya ke teras;
- bahwa yang pertama kali masuk terdakwa II dan saksi Ardin Muko, sedangkan terdakwa I masih berada di rumah tetangga;
- bahwa terdakwa I tidak melihat saksi korban memukul terdakwa II dengan knalpot;
- bahwa terdakwa I tahu apabila orang dipukul akan merasa sakit;
- bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 Wita tepatnya di rumah paman terdakwa I di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Puhwato;
- bahwa terdakwa I ingin menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada saksi korban atas kejadian tersebut;
- bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya;

Keterangan Terdakwa II:

- bahwa terdakwa II menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali kena dibagian pipi sebelah kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi korban tidak sampai jatuh;
- bahwa terdakwa II tahu apabila orang dipukul akan merasakan sakit;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa II pipi saksi korban memerah;
- bahwa terdakwa II mengatakan agar saksi korban secepatnya turun dari rumah pamannya tapi tidak mau;
- bahwa terdakwa I masuk rumah dan menghampiri saksi korban dan menampar pipi kirinya;
- bahwa saksi korban lari mengambil knalpot dipukulkan kepada terdakwa II yang mengikuti dari belakangnya;
- bahwa terdakwa II sempat menangkisnya dan menamparnya dengan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali mengenai pipi kiri saksi korban;
- bahwa terdakwa II menyesali atas perbuatannya;
- bahwa terdakwa II ingin menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada saksi korban atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian telah pula dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD. Pohuwato atas nama Erna Alatani yang menyimpulkan adanya kemerahan pada leher sebelah kiri dan dahi sebelah kiri saksi korban yang diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I Rutiman Muko alias Ruti, dan terdakwa II Sudirman A. Muko alias Sudi melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa I Rutiman Muko alias Ruti, dan terdakwa II Sudirman A. Muko alias Sudi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut para terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun memohon kepada Majelis agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013, sekitar pukul 15.30 Wita di rumah paman saksi korban dan para terdakwa di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato terdakwa I menampar pipi kiri saksi korban dengan tangan kanan terbuka sebanyak dua kali dan terdakwa II hanya sekali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya terjadi petengkar antara saksi korban dengan para terdakwa dimana saksi korban disuruh untuk keluar dari rumah pamannya namun tidak mau sehingga para terdakwa emosi;
- bahwa keinginan paman para terdakwa tersebut karena perilaku saksi korban sudah kelewatan dimana pakaiannya dibuang dan direndam dengan air becek;
- bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kemerahan pada leher sebelah kiri dan dahi sebelah kiri yang diakibatkan trauma tumpul sebagaimana Visum et Repertum No. 045.2/VER/RSUD-PHWT/149/X/2013 tertanggal 03 Oktober 2013;
- bahwa para terdakwa mengetahui apabila seseorang dipukul dengan tenaga yang tidak pelan akan merasa sakit;
- bahwa kondisi saksi korban sebelum ditampar oleh para terdakwa sehat-sehat dan normal tanpa ada memerah pada pipinya;
- bahwa sekarang ini saksi korban tidak sakit lagi;
- bahwa para terdakwa menyesali atas perbuatannya dan menyampaikan permintaan maaf kepada saksi korban;
- bahwa para terdakwa sudah lanjut usia dan akan memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 KUHP mengandung unsur-unsur : dengan sengaja dan menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengaitkan dakwaan pokoknya dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka unsur-unsur dari dakwaan tersebut menjadi dua bagian yakni unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan pokok Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP dan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan pendamping (pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP), sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

I Unsur dakwaan pokok

- 1 Dengan sengaja;
- 2 Menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

II Unsur dakwaan pendamping dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Ad.I.1. Unsur dengan sengaja;

Menurut *Memori Van toelighting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013, sekitar pukul 15.30 Wita di rumah paman saksi korban dan para terdakwa di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato terdakwa I menampar pipi kiri saksi korban dengan tangan kanan terbuka sebanyak dua kali dan terdakwa II hanya sekali, dan berdasarkan keterangan para terdakwa, mereka tahu apabila orang dipukul akan merasakan sakit, lebih lanjutnya saksi korban setelah ditampar oleh para terdakwa pipinya sebelah kiri memerah dan merasa sakit;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat para terdakwa telah mengetahui apa yang mereka lakukan berserta akibatnya namun demikian para terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang mereka tujuan terhadap saksi korban sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendak mereka. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri para pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Ad. I. 2. Unsur Menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013, sekitar pukul 15.30 Wita di rumah paman saksi korban dan para terdakwa di Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato terdakwa I menampar pipi kiri saksi korban dengan tangan kanan terbuka sebanyak dua kali dan terdakwa II hanya sekali, dan berdasarkan keterangan para terdakwa, mereka tahu apabila orang dipukul akan merasakan sakit, lebih lanjutnya saksi korban setelah ditampar oleh para terdakwa pipinya sebelah kiri memerah dan merasa sakit;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat saksi korban telah mengalami rasa sakit memar karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa bahwa kondisi atau keadaan tubuh saksi korban sebelumnya adalah normal tanpa mengalami rasa sakit atau memerah pada pipinya akan tetapi setelah ditampar oleh para terdakwa, saksi korban mengalami memerah pada pipinya sebelah kiri dan dahinya sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSUD Pohuwato atas naman Erna Alatani. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan para terdakwa sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan para terdakwa dengan akibat yang dialami oleh saksi korban, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas jelas terlihat unsur-unsur dari dakwaan pokok Penuntut Umum telah terpenuhi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pendamping pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dimaksud sebagai orang yang melakukan adalah **Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut melakukan**, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan status para terdakwa tergolong bagian yang mana dari ketiga golongan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hukum pidana untuk menyatakan seorang masuk dalam katagori pelaku maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai syarat seorang pelaku yakni perbuatannya harus meliputi seluruh unsur atau anasir dari suatu delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan pokok diatas jelas terlihat dan telah dinyatakan bahwa keseluruhan unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, karenanya status para terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang telah melakukan seluruh unsur statusnya adalah sebagai pelaku, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan para terdakwa dikategorikan sebagai orang yang melakukan/ pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas jelas terlihat seluruh unsur baik dakwaan pokok maupun dakwaan pendamping yang termuat dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, sebagai konsekuensinya para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan para terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepada mereka karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana didakwakan pada mereka dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP para terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa merupakan main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan

- Para terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalaniya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu menetapkan agar para terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I RUTIMAN MUKO alias RUTI dan terdakwa II SUDIRMAN A. MUKO alias SUDI yang tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA**”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 oleh kami LUCKY ROMBOT KALALO, SH sebagai Hakim Ketua, RUDI HARTOYO, SH dan DONNY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis, 06 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh ARMAN SAID, SH Panitera Pengganti, RULY LAMUSU, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan para Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. RUDI HARTOYO, SH

ttd

2. DONNY, SH

HAKIM KETUA,

ttd

LUCKY ROMBOT KALALO, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ARMAN SAID, SH

TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI MARISA

Plt. PANITERA,

SUNARDI JUSUF

NIP. 196106061984021002